



PENGESAHAN

FOTOCOPY INI TELAH SESUAI
DENGAN ASLINYA
KISARAN, 12 MAR 2016

BK MAL JIHAD

Drs. M. NADHIR

MULKAN HARIADI SIREGAR, S.H.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

Nomor : AHU-00046.AH.02.02 TAHUN 2015

Tanggal 07 April 2015

SALINAN AKTA

= AKTA PENDIRIAN =

"YAYASAN MASJID AL-JIHAD KISARAN"

Akte Tgl : 12 November 2015,

Nomor : 3,

1. -Tn. DARWIN;

2. -Tn. KARTONO KS;

3. -Tn. MUTIARA SINAGA;

Kantor :

Jln. Jangka No. 5 (Ayahanda)
Kel. Sei Putih Barat - Kec. Medan Petisah
Kota Medan 20118 - SUMUT





PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani Km. 1,3 Telp.(0623)345765 Faxes (0623) 347472
Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR: 421.9/1864 -PAUD dan PNF/2018

TENTANG
IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/PENDIDIKAN NON FORMAL YANG
DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca : Surat Permohonan Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "SPS AL JIHAD" Nomor : 06/SPS AL JIHAD/KT/2018 tanggal 11 September 2018 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
- b. Bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor: 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor: 420/1555-UMUM/2013.
- Memperhatikan : 1. Hasil Visitasi Staf Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
2. Bukti Pendaftaran Kelembagaan PAUD Nomor: 421.5/1016-PL.S/2016 tanggal 21 April 2018

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Operasional:
1. Nama Lembaga PAUD : SPS AL JIHAD
2. NPSN : 69853082
3. Program : Satuan PAUD Sejenis
4. Alamat Lembaga : Jl. Dr. Setia Budi Kelurahan Selawan
5. Kecamatan : Kota Kisaran Timur
6. Kabupaten : Asahan
7. Tahun Berdiri Lembaga : 2007
8. Nama Lembaga Penyelenggara : Yayasan Masjid AL JIHAD Kabupaten
9. Alamat Lembaga Penyelenggara : Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara
- Kedua : Lembaga yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kab. Asahan up Bidang Pembinaan PAUD dan PNF
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara Nasional
3. Menaatii ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Ketiga : 1. Keputusan ini berlaku TMT 02 Juni 2018 sampai dengan 01 Juni 2021 dengan ketentuan jika dikemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka sebelum habis masa berlaku izin ini dicabut/dibatalkan.
2. Surat Izin Operasional ini tidak boleh dialihkan kepada penyelenggara satuan pendidikan lainnya dan apabila hal itu diketahui, dilarang maka dengan sendirinya izin operasional ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Apabila Lembaga tersebut pada point pertama dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka izin operasional/perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Kisaran
: 02 AUG 2018



KEMUKAMAN, S.Pd
Pembina Tk. I

NIP. 19590806 198703 1 003

embusan:
Bapak Bupati Asahan di Kisaran

